

GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 15 September 2022 Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/6479/204.3/2022

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Setiap pegawai ASN menggunakan pakaian dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu :
 - a. Bagi PNS:
 - 1) PDH warna khaki pada hari Senin dan Selasa;
 - 2) PDH kemeja warna putih dengan rok/celana hitam pada hari Rabu;
 - 3) PDH batik/tenun/lurik pada hari Kamis dan Jumat.
 - b. Bagi PPPK:
 - 1) PDH kemeja warna putih dengan rok/celana hitam pada hari Senin sampai dengan Rabu;
 - 2) PDH batik/tenun/lurik pada hari Kamis dan Jumat.
- 2. Setiap PTT-PK menggunakan pakaian dinas sebagaimana diatur dalam surat Sekretaris Daerah Tanggal 28 Januari 2013 Nomor: 025/1103/041/2013 perihal Penggunaan Pakaian Dinas Untuk Pegawai Tidak tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu:
 - a. PDH warna krem dengan rok/celana khaki pada hari Senin sampai dengan Rabu;
 - b. PDH batik/tenun/lurik pada hari Kamis dan Jumat.
- 3. Setiap ASN dan PTT-PK menggunakan PDH tenun/lurik khas Jawa Timur pada hari Jumat pertama setiap bulan.
- 4. Setiap ASN menggunakan pakaian seragam batik KORPRI sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 22 Juni 2022 Nomor : 065/23270/031.3/2022.
- 5. Setiap Kepala Perangkat Daerah memastikan penggunaan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan.
- 6. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 800/2341/204.3/2022 tentang Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 7. Surat Edaran ini berlaku pada saat ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara.

GUBERNUR JAWA TIMUR

HOFIFAH INDAR PARAWANSA